



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/6/KPTS/WN-SSL/I-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD KASAI

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD di Nagari Sungai Saria Lumpo perlu mengangkat tenaga pendidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Guru PAUD KASAI, Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor -);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor -);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo (Lembaran Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Guru PAUD KASAI Nagari Sungai Sariak Lumpo.

- Kedua Masa jabatan Guru PAUD KASAI Nagari Sungai Sariaik Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Kepada Guru PAUD KASAI Nagari Sungai Sariaik Lumpo, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib membuat laporan kegiatan kepada Wali Nagari.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam kegiatan Pendidikan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariaik Lumpo
Pada Tanggal : 07 JANUARI 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 131.42/6/KPTS/WN-SSL/I-2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019
TENTANG : PENGANGKATAN GURU PAUD KASAI NAGARI
SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	RENA SENTIA	Kepala Sekolah/Guru	
2.	WIDIYA AGUSTIN	Sekretaris	
3.	IRDAWATI	Bendahara/Guru	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO